

PEMERINTAH KABUPATEN BREBESDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP, (0283) 671 157 BREBES

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 893 / 0116 / VII /2017

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :

Nama Lembaga : LKP " PUSDIKOM LC "

SK Lama No. 893.3/004/2014 Tgl 01 Januari

2014

Pemimpin / Pengelola : FAIKOH, S.Pd.I.

Nomor Surat Permohonan : 01/PUSDIKOM/LC/XI/2013 Tgl. 18 Nov 2013

Tahun Berdiri : 01 Juli 2013

Beserta Lampiran Lampirannya

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ketanggungan kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batasbatas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
 - 9. Pola Dasar Pembinan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004
 - 10.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebuari 2001;

11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :

Nama

: LKP " PUSDIKOM LC "

SK Lama No. 893.3/004/2014 Tgl 01 Januari 2014

Jenis Pendidikan

: KOMPUTER

Rumpun Pendidikan

: JASA

Tahap

: B

Alamat

: Jl. Kh. Mukhlas No.

05 Dukuhturi Kecamatan

Ketanggungan Kabupaten Brebes

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif: FAIKOH, S.Pd.I. Pemilik / Penyelenggara

:FAIKOH, S.Pd.I.

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28

Juli 2017

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga depat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan

kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan munurut model yang

ditentukan;

4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan

tinggi.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

28 Juli 2017

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Brebes

Pembina Wtama Muda

MP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

Bupati Kabupaten Brebes

2. Camat Kecamatan Ketanggungan;

3. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ketanggungan;

4. Pertinggal.